



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang 22 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Makassar 31 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 10 hal., Putusan
No. 189/Pdt.P/2021/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 Desember 2015 di Laiya Gedung PHI, Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Ilha Muh. Jaeluddin dan yang menjadi wali adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Rahmat dan di saksi oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Izam Hidayat dan Randhy Yudistira serta mahar berupa sebuah cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Afifah Al Faqiah Ahmad, Makassar 15 Februari 2016
 2. Arsyla Farzana Ahmad, Makassar 21 Juni 2017
 3. Azzahrah Ahmad, Makassar 09 Maret 2019
5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat.
7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II antara lain pengurusan buku nikah dan akte kelahiran anak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon

Hal. 2 dari 10 hal., Putusan
No. 189/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 14 Desember 2015 di Laiya Gedung PHI, Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
4. Membebankan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 10 hal., Putusan
No. 189/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang Pengesahan Nikah tersebut, Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkannya melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Makassar dan oleh Jurusita Pengganti telah mengumumkannya selama 14 hari sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa, dalam tenggang waktu masa pengumuman tersebut, tak ada satu pihakpun yang keberatan terhadap rencana Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya tidak ada halangan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, secara *in person* telah menghadap di muka sidang dan telah memberikan keterangan secukupnya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP Pemohon I, NIK 7371112206900001 (Bukti P.1);
2. Fotokopi KTP Pemohon II, NIK 7371127110900001 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371120910200017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tertanggal 9 Oktober 2020 (Bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula 2 orang saksi sebagai berikut :

1. Citra Yuni binti Adil Wilo, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kelurahan Bonto Bunga, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon I adalah saudara kandung, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah saudara kandung dan Pemohon II adalah ipar;

Hal. 4 dari 10 hal., Putusan
No. 189/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 14 Desember 2015 di Laiya Gedung PHI, Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing adalah Izam Hidayat dan Randhy Yudistira;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan karena saksi hadir dalam acara pernikahan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahmat yang diwakilkan kepada Imam yang bernama Ilha Muh. Jaeluddin dan mahar Pemohon II berupa sebuah cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah karena tidak ada hubungan nasab, semenda dan susuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat dan pemerintah setempat;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak, bernama Afifah Al Faqiah Ahmad, Arsyla Farzana Ahmad dan Azzahrah Ahmad,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh Buku Nikah sebagai kelengkapan berkas pengurusan Akta Kelahiran Anak;

Hal. 5 dari 10 hal., Putusan
No. 189/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ratna Ajeng Binti Sentosa Wilo, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon II adalah sepupu, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena sepupu dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 14 Desember 2015 di Laiya Gedung PHI, Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing adalah Randhy Yudistira dari keluarga Pemohon II dan Izam Hidayat dari keluarga Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahmat yang diwakilkan kepada Imam yang bernama Ilha Muh. Jaeluddin dan mahar Pemohon II berupa sebuah cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat; dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah karena tidak ada hubungan nasab, semenda dan susuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat dan pemerintah setempat;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak, bernama Afifah Al Faqiah Ahmad, Arsyla Farzana Ahmad dan Azzahrah Ahmad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah;

Hal. 6 dari 10 hal., Putusan
No. 189/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh Buku Nikah sebagai kelengkapan berkas pengurusan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti yang lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta bermohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 10 hal., Putusan
No. 189/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah karena selama menikah belum mempunyai buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Pengesahan Nikah *a quo*, telah diumumkan melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Makassar dan selama tenggang waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan bukti P.3, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok. Bukti P.1, P.2 dan P.3, menguraikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga negara asli Indonesia yang bertempat tinggal dan atau berdomisili di wilayah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, telah mempunyai dokumen kependudukan berupa KTP/Kartu Keluarga, masing-masing mempunyai NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, juga sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, sesuai aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg juncto pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 8 dari 10 Hal., Putusan No. 189/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan ke-2 orang saksi mengenai telah terjadinya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri. Oleh karenanya kesaksian dalam hal tersebut, memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon I dan Pemohon II adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, maka keterangan ke-2 orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti sebagai fakta, hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai hukum Islam pada tanggal 14 Desember 2015 di Gedung PHI, Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahmat;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Izam Hidayat dan Randhy Yudistira;
- Bahwa mahar/maskawin Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dikaruniai 2 orang anak, bernama Afifah Al Faqiah Ahmad, Arsyla Farzana Ahmad dan Azzahrah Ahmad;

Hal. 9 dari 10 hal., Putusan
No. 189/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak terdapat halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertujuan untuk memperoleh Buku Nikah dalam rangka memperoleh Buku Nikah sebagai kelengkapan berkas pengurusan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah sesuai Hukum Islam, namun karena tidak tercatat sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sesuai Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 10 dari 10 hal., Putusan
No. 189/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo*, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara sepihak, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **PEMOHON I** dengan Pemohon II **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2015 di Gedung PHI, Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut pada KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 10 hal., Putusan
No. 189/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmat dan Drs. H. Umar D masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmat

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp 50.000,-
-	PNBP	Rp 20.000,-
-	Panggilan	Rp180.000,-
-	Redaksi	Rp 10.000,-

Hal. 12 dari 10 hal., Putusan
No. 189/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp 10.000.-
J u m l a h Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 13 dari 10 hal., Putusan
No. 189/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)